BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM,

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu mengatur Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
2. *Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten* Pidie Jaya.
3. Pejabat Negara adalah Bupati Pidie Jaya, Wakil Bupati Pidie Jaya dan Pimpinan DPRK Pidie Jaya.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Pegawai tidak tetap / tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh* pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. *Uang representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara,* Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRK, dan Pejabat Eselon II.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
c. efisien penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB III ...

BAB III
PERJALANAN DINAS DAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas, terdiri dari :
   a. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi;
   b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi;
   c. Perjalanan Dinas Luar Daerah, khusus ke Kabupaten Pidie; dan
   d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan 3 (tiga) tingkat, yaitu:
   a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK;
   b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRK; dan
   c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. uang harian;
   b. biaya transpor;
   c. biaya penginapan;
   d. uang representasi; dan
   e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. uang makan;
   b. uang transpor lokal; dan
   c. uang saku.

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
   a. di hotel; atau
   b. di tempat menginap lainnya.

(5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

(6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(8) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten Pidie Jaya diberikan uang harian.

2. Apabila . . .

(2) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/gampong dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang terbanyak.

Pasal 6

(1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan huruf d, dibayar sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
(2) Biaya transpor, penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dibayar sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. *diberikan biaya penginapan sebesar* 30 % *(tiga puluh persen) dari tarif* hotel di kota tempat tujuan; dan
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Pegawai Tidak Tetap/Honorer dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer dipersamakan dengan PNS Golongan II dan Golongan I.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal 11

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
a. tenaga ahli atau wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif untuk Pejabat Eselon III; dan
b. tenaga teknis atau personil yang dikatagorikan sama diberlakukan tarif untuk Pejabat Eselon IV.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Februari 2014 M
24 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR . . .